



**PEMERINTAH KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Seletan Martapura Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181  
Email : [diknas@okutimurkab.go.id](mailto:diknas@okutimurkab.go.id) dan [okutimur@yahoo.co.id](mailto:okutimur@yahoo.co.id)

**MARTAPURA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN OKU TIMUR  
NOMOR : 421.1/982/IV DISDIKNAS.OT/2016**

**MEMBERIKAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI [PAUD]**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala KB SEBIDUK SEHALUAN ANAK PINTAR Desa Taraman Kecamatan Semendawai Suku III Nomor : 421.1/05/PAUD SS AP/2016, tanggal 12 April 2016.
- Menimbang** : a) Bahwa KB SEBIDUK SEHALUAN ANAK PINTAR Desa Taraman Kecamatan Semendawai Suku III yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD]  
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);  
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Okan Komering Ulu Timur, Okan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Okan Ilir ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
3. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 051/O/1/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Kepada :
- |                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| - Nama Lembaga   | : SEBIDUK SEHALUAN ANAK PINTAR |
| - Alamat         | :                              |
| - Desa/Kelurahan | : Taraman                      |
| - Kecamatan      | : Semendawai Suku III          |
| - Kabupaten      | : OKU TIMUR                    |
| - Jenis Kegiatan | : Kelompok Bermain [KB]        |
| - Tahun Berdiri  | : 27 Desember 2007             |
- KEDUA** : Perpanjangan izin operasional berlaku mulai tanggal 21 April 2016 sampai dengan 21 April 2018. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Informal, maka pemberian izin akan dicabut.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura  
Pada tanggal : 22 April 2016

Kepala Dinas

Drs. M. ALI. MM  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19600408 199003 1002